
**SOSIALISASI STANDARISASI DAN SERTIFIKASI PRODUK
HALAL PELAKU USAHA DESA KRAMAT KECAMATAN
DUDUKSAMPEYAN, KABUPATEN GRESIK**

Aries Kurniawan¹, Beni Dwi Komara², Heri Cahyo Bagus Setiawan³, Saed Nabel⁴

^{1, 2, 3}Dosen Program Studi Kewirausahaan, Universitas Muhammadiyah Gresik

⁴Mahasiswa Program Studi Kewirausahaan, Universitas Muhammadiyah Gresik

Email: ariesaja@umg.ac.id

ABSTRAK

Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik terletak dikisaran 2 Km dari pusat kota Gresik ini memiliki keunggulan berupa destilasi air payau menjadi air minum dalam kemasan. Penduduk setempat sangat kreatif dengan melanjutkan inovasi mereka berupa industri rumah tangga kerupuk ikan. Minat masyarakat yang sangat besar akan kuliner khas Desa Kramat ini dilanjutkan dengan pembangunan Desa Wisata Alam dan Kuliner Kramat. Disana dibangun kolam pemancingan, pusat kuliner tradisional khas Gresik dan tempat wisata untuk berswa-foto. Secara fisik pembangunan desa wisata sudah mendekati rampung, namun masih banyak pihak terkait di Desa Kramat terutama penggiat utama Desa Wisata dan masyarakat masih memerlukan bimbingan bagaimana mereka mampu mengoptimalkan potensi produk mereka melalui peningkatan kapasitas tentang standarisasi produk dan label halal. Hal ini merupakan langkah agar kearifan lokal desa Kramat ini mampu secara nyata mampu menguatkan keunggulan produk sehingga dapat mengangkat kemandirian ekonomi didesa Kramat. Permasalahan ini selanjutnya menjadi dasar dilakukannya Program Kemitraan Masyarakat (PKM) di desa Kramat ini. Melalui program ini penggiat utama Desa Kramat yang terdiri dari BUMDesa, Kader PKK, kader Karang Taruna dan masyarakat akan diberikan Sosialisasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Halal Pelaku Usaha Di Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik. Tujuan pelaksanaan kegiatan PKM adalah; 1. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa Kramat 2. Meningkatkan daya saing produk UMKM masyarakat Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.. Metode yang digunakan adalah metode ceramah dan diskusi, transfer teknologi dan demonstrasi cara. Melalui pembinaan dalam program PKM, diharapkan Penggiat utama Desa dan masyarakat mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan mampu meningkatkan daya saing produk UMKM masyarakat Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik.

Kata Kunci: Sosialisasi, Standarisasi, Label, Halal, Produk, Kewirausahaan

1. PENDAHULUAN

Desa Kramat di Kecamatan Duduksampeyan, Gresik secara geografis dikelilingi oleh tambak. Penduduk Desa Kramat sejak semula kesulitan untuk memperoleh air bersih yang layak untuk minum karena kadar garam air yang tinggi. Sehingga kebutuhan ini dipenuhi oleh air tangki yang berasal dari luar Kabupaten Gresik.

Untuk mengatasi ketergantungan terhadap air minum ini maka Pemerintah Desa melalui BUMDesa Kramat berinovasi dengan membeli alat air penyulingan yang bukan hanya menyaring kotoran atau kuman namun dapat mengubah air payau menjadi air yang layak minum. Penyulingan yang dibeli tahun 2021 ini dinamakan Reverse Osmosis (RO) atau osmosis terbalik.

RO bukan hanya menjernihkan melainkan mampu menyaring molekul. Bahkan RO mampu menyaring ion sehingga air menjadi layak konsumsi. Sumber air yang berasal dari sumur sedalam 75 meter ini mempunyai Total Dissolved Solid (TDS) hingga empat ribu Part Per Million (PPM).

TDS merupakan kandungan jumlah padatan yang terlarut atau konsentrasi jumlah ion kation (bermuatan positif) dan anion (bermuatan negatif). Padatan yang terlarut yakni natrium klorida (NaCl), kalsium bikarbonat, kalsium sulfat dan magnesium bikarbonat memiliki ukuran PPM atau sama dengan milligram per Liter (mg/L).

Setelah melalui penyulingan dengan RO maka kandungan air yang semula TDS nya empat ribu PPM menjadi 523 PPM. Lantar disuling kembali TDS-nya sangat rendah menjadi tiga PPM. Sehingga warga saat ini mudah untuk memperoleh air bersih dan tidak perlu membeli air tangki yang harganya mencapai Rp400 ribu yang untuk mencapai ke desa dari jalan raya duduk sejauh 6 km. Hal ini tentunya membawa dampak positif bagi warga desa. Kebutuhan air minum dapat dipenuhi dengan alat senilai Rp75 juta dengan kapasitas produksi hingga 1000 liter per hari.

2. METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan dalam membantu masyarakat Sosialisasi Standarisasi Dan Sertifikasi Produk Halal Pelaku Usaha Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik, dilakukan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Metode pelaksanaan dalam membantu masyarakat atau kelompok sasaran dalam membantu kemampuan kewirausahaan dilakukan dengan menggunakan model Entrepreneurship Capacity Building (ECB) yaitu dengan cara, memberi wawasan keterampilan, peluang berusaha dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan serta meningkatkan daya saing produk umkm masyarakat Desa Kramat Kecamatan Duduksampeyan, Kabupaten Gresik

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BUMDesa Kramat telah melakanakan inovasi produk dalam mengembangkan potensi desanya. Produk air isi ulang menjadi pilihan utama yang tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat selama ini kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan air minum yang harus didatangkan dengan air tangki dengan biaya sekitar Rp400 ribu per

tangki.

Ini tentunya menjadi beban bagi masyarakat setempat. Maka, atas dasar ini BUMDesa Kramat melaksanakan kegiatan usaha untuk membuat produk air isi ulang. Pembuatan produk air isi ulang ini telah dilengkapi dengan hasil tes dari Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya. Hasilnya semuanya telah memenuhi standar. Namun bebearapa hal yang perlu dilengkapi diantaranya : surat izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). PIRT merupakan tanda bahwa produk makanan atau minuman telah memiliki izin edar di pasar. PIRT ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan lokasi dan tempat produksi maka perlu adanya PIRT sehingga produk yang dihasilkan oleh BUMDesa Kramat dapat dipasarkan ke pasar di luar desa. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan BUMDesa dan memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Adapun keuntungan dengan kepengurusan PIRT adalah :

- a) Kualitas produk terjamin, karena telah memenuhi syarat ketentuan produk yang ditentukan oleh BPPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).
- b) Konsumen terlindungi, karena sudah ada jaminan dan sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Pemasaran lebih luas. Dengan adanya PIRT maka telah memenuhi aturan sehingga dapat dipasarkan lebih luas bukan hanya di wilayah Desa Kramat tetapi juga di luar pasar desa Kramat.

Sehingga dengan adanya keuntungan ini maka pengurus BUMDesa Kramat perlu menyiapkan segala prasyarat untuk kepengurusan surat izin PIRT. Bukan hanya itu, air isi ulang juga perlu mengurus sertifikasi halal. Air isi ulang perlu dilakukan sertifikasi halal selain menjamin produk aman dan halal untuk dikonsumsi konsumen juga dalam rangka melaksanakan perintah agama. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam surat al-Ma'idah [5]: 88) yang artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”

Pertimbangan lainnya adalah perkembangan teknologi memungkinkan daur ulang air yang semula berasal dari limbah yang bercampur dengan kotoran, benda najis, dan komponen lain yang merubah kemutlakan air. Yang menjadi titik kritis adalah saringan yang digunakan apakah dari tulang atau arang. Jika dari tulang apakah dari tulang hewan yang halal menurut syariat agama ataupun hewan halal yang disembelih sesuai dengan syariat.

Selain itu, dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka pengurus BUMDesa Kramat perlu mengurus sertifikasi halal untuk produk AMDK (Air Minum Dalam Kemasan). Hal ini sesuai dengan UU Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 101 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap Orang yang menyatakan dalam label bahwa Pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya. Adapun proses sertifikasi halal dapat dilakukan melalui Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang selanjutnya diteruskan kepada BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal).



Gambar 1. Pengabdian meninjau tempat usaha BUMDesa Kramat



Gambar 2. Melakukan sosialisasi arti penting status halal produk

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pelaksanaan pengabdian dapat disimpulkan produk AMDK BUMDesa Kramat merupakan produk inovatif yang dijalankan oleh pengurus BUMDesa. Namun beberapa hal yang dapat dilengkapi adalah surat izin edar PIRT dan sertifikasi halal. Ini perlu dilaksanakan untuk memenuhi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan jaminan produk konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards, C.A. dan E.F. Neuhauser. 1988. Earthworms in waste and Environmental Management. The Netherlands: SPB Academic Publishing.
- Gaddie, S.R. R.E., dan D.E. Douglas. 1975. Earthworm for Ecology and Profit. Volume I, II, Scientific Earthworm Farming. California: Bookworm Publishing Company.
- Gaur. A.C. 1982. Improving Soil Fertility Through Organic Recycling
- Isroi. 2008. Kompos. Makalah. Balai Kegiatan Bioteknologi Perkebunan Indonesia Bogor. [www.- Wikipedia.org](http://www.wikipedia.org). diakses tanggal 25 Agustus 2010.
- Judoamidjojo, R.M., E.G. Said, dan L. Hartoto. 1989. Biokonversi. Depdikbud Dirjen Dikti PAU Bioteknologi. IPB Bogor.
- Negoro, Y., & Jufriyanto, M. (2022). Pelatihan Desain Kemasan Produk Frozen Food Dengan Smartmockups Dan Aplikasi Canva Pada Umkm Asosiasi Sidayu. *DedikasiMU : Journal Of Community Service*, 4(2), 150-160. doi:10.30587/dedikasimu.v4i2.3987
- Rahardian, Agi Muhammad. 2007. Kompos Berbentuk Humus Kandungan Hara, Peran Mikroba Dan Aplikasinya Pada Tanaman. <http://kompos-katalek.blogspot.com>. Diakses tanggal 6 September 2010.
- Rizqi, A., & Andesta, D. (2022). Peningkatan Nilai Tambah Pada Ikan Bandeng Menjadi Aneka Produk Frozen Food Bernilai Ekonomis Pada Asosiasi Umkm Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. *DedikasiMU : Journal Of Community Service*, 4(2), 161-167. doi:10.30587/dedikasimu.v4i2.3988
- Rynk, R. 1992. On Farm Composting Handbook. Northeast Regional Agricultural Engineering Service Pub. No. 54. Cooperative Extension Service. Ithaca, N.Y. 1992; 186pp. A Classic in on farm composting. Website: www.nraes.org.
- Saeni, M.S. 1989. Kimia Lingkungan. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Pusat Antar Universitas Ilmu Hayat, IPB Bogor.
- Suhadi Hardjo, N.S Indrasti dan T. Bantacut. 1999. Biokonversi: Pemanfaatan Limbah Industri Pertanian. Depdikbud Dirjen Dikti PAU Pangan dan Gizi. IPB Bogor.
- Winarno, F.G., A.F.S. Boediman, T. Silitongan, dan B. Soewardi. 1985. Limbah Hasil Pertanian. Kantor Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Pangan. Jakarta.
- Willyan Djaja. 2008. Langkah Jitu Membuat Kompos dari Kotoran Ternak & Sampah. Agromedia